



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt. G/2010/PA Pol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SMP, Alamat, Dusun Karumbannang (dekat Mushalla Al Gawiyah), Desa Galung Lombok, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

TERMOHON, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan SMA, Alamat Dusun Lapeo (dekat Masjid Imam Lapeo), Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon, termohon dan para saksi di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi



Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 September 2010 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 22 september 2010 dengan Nomor 259/Pdt.G/2010/PAPol. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 545/14/II/1995, tertanggal 28 Februari 1995, yang dikeluarkan oleh KUA Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di di rumah orang tua termohon di Lapeo selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pada tahun 1996 pemohon dan termohon sepakat merantau ke Malaysia dan tinggal selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pada tahun 2000 pemohon dan termohon kembali ke Polewali Mandar dan tinggal di rumah orang tua termohon di Lapeo selama 6 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua pemohon di Karumbannang Desa Galung Lombok dan tinggal selama 3 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Harlinda binti Harijal, umur 15 tahun dan anak tersebut dalam asuhan termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun pada tahun 2000 setelah pemohon dan termohon kembali ke Polewali Mandar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 1 Ketika pemohon merencanakan akan mendirikan rumah untuk kediaman bersama, tetapi termohon tidak merespon rencana pemohon sehingga termohon marah-marah dan meninggalkan rumah orang tua pemohon tanpa izin pemoho.
 - 2 Bahwa jika terjadi perselisihan termohon sering pulang ke rumah orang tua termohon di Lapeo, tetapi pemohon datang menemui dan mengajak termohon kembali rukun.



3. Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon karena termohon menuntut nafkah lebih, padahal pemohon hanya sebagai nelayan yang tidak menentu hasil yang diperoleh.
5. Bahwa pada tahun 2000, ketika terjadi perselisihan termohon kembali lagi ke rumah orang termohon di Lapeo, atas sikap termohon tersebut, pemohon sudah tidak sanggup untuk menjemput termohon lagi, sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon yang kini mencapai 10 tahun lebih dan pemohon tetap memberi nafkah kepada termohon dan anaknya.
6. Bahwa antara pemohon dan termohon pernah diupayakan damai oleh keluarga dan Imam Mesjid galung Lombok, tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon sehingga Pemohon menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Polewali agar ikatan perkawinannya dengan Termohon diputuskan dengan perceraian (talak).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali **C.q** majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi izin pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali membina rumah tangga dengan termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Selanjutnya pemohon dan termohon diperintahkan untuk memilih mediator, namun pemohon dan termohon tetap pada pendiriannya masing-masing yaitu ingin bercerai dan tidak bersedia melalui proses mediasi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak dimediasi, kemudian dibacakanlah permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh pemohon adalah sebagian benar dan sebagian lainnya tidak benar.
- Bahwa dalil-dalil permohonan pemohon pada posita angka 1, 2, 3, 4, 6 dan 7 adalah benar.
- Bahwa posita angka 5 ada yang benar dan ada yang tidak benar. Mengenai pisah tempat tinggal dan lamanya berpisah adalah benar. Namun mengenai sebab pulangnya termohon ke rumah orang tuanya adalah bukan karena perselisihan dan pertengkaran seperti yang disebutkan dalam posita angka 4, tetapi karena termohon dalam keadaan sakit dan tidak mendapat perhatian dari keluarga pemohon, sedangkan mengenai nafkah, selama berpisah tempat tinggal pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada termohon dan anaknya.

Dalam Rekonvensi

Bahwa selain jawaban termohon atas permohonan konvensi di atas, termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi. Sehingga termohon konvensi cukup disebut sebagai penggugat dan pemohon konvensi disebut sebagai tergugat.



- Bahwa penggugat tidak keberatan bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat menuntut nafkah lampau (nafkah madhiyah) kepada tergugat sejumlah Rp 20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah), sebab selama berpisah 10 tahun, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Bahwa berdasarkan dengan alasan tersebut di atas, penggugat mohon kiranya mejelis hakim memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menghukum tergugat untuk memberi nafkah lampau (nafkah madhiyah) sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban/konvensi dan gugatan rekonsensi pemohon/tergugat, telah mengajukan replik konvensi/jawaban rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, termohon pulang ke rumah orang tuanya karena sakit, tetapi sebenarnya pemohon dan keluarganya bukan tidak perhatian terhadap termohon/penggugat, karena pemohon/tergugat pada waktu itu juga dalam keadaan sakit, sehingga keluarga termohon yang mengurus termohon. Sedangkan mengenai nafkah benar bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon/tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada termohon/penggugat dan anaknya, karena 1 (satu) set perhiasan emas semuanya dibawa oleh termohon/penggugat.
- Bahwa pemohon/tergugat tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan termohon/karena karena sejak bulan Agustus 2010 (bulan Ramadhan 1431 Hijriyah) pemohon/tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan lebih banyak menganggur dari pada bekerja. Selain itu termohon/penggugat yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, sehingga tidak wajar jika termohon/penggugat menuntut nafkah lampau (nafkah madhiyah).

Menimbang, bahwa atas replik konvensi/jawaban rekonsensi pemohon/tergugat tersebut, termohon/penggugat telah mengajukan duplik konvensi/replik rekonsensi yang pada pokoknya tetap berpegang pada jawaban/tuntutannya.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 545/14/II/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 28 Februari 2005 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P).

Menimbang, bahwa di samping itu majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/orang yang dekat dengan pihak pemohon sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah adik pemohon.
 - Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada tahun 1995 yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis, sejak sebelum pemohon dan termohon bekerja di Malaysia, karena saksi sering melihat termohon menangis saat keluar dari kamar tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya.
 - Bahwa sejak kembali ke kabupaten Polewali Mandar pemohon dan termohon pernah tinggal beberapa bulan bersama saksi di rumah orang tua pemohon.
 - Bahwa termohon meninggalkan rumah orang tua pemohon ketika pemohon sakit, dan pada saat itu juga termohon dalam keadaan sakit karena sedang mengandung.



- Bahwa pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan termohon lebih dari 10 tahun yang lalu.
- Bahwa dalam masa pisah tersebut pemohon tidak pernah memberikan nafkahnya.
- Bahwa termohon tidak memiliki pekerjaan tetap dan lebih banyak menganggur, selain itu pemohon bukanlah tipe pekerja.
- Bahwa ibu pemohon sudah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon, tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, saksi adalah keponakan pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon dan kadang-kadang tinggal di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah bekerja di Malaysia, tetapi saksi tidak tahu lamanya.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis sejak pemohon dan termohon pulang dari Malaysia, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya.
- Bahwa pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan termohon sekitar 10 tahun yang lalu, dan termohon pernah meminta bantuan saksi untuk mengangkat koper ke dalam mobil dengan tujuan pulang ke rumah orang tua termohon, tetapi tanpa sepengetahuan pemohon dan orang tua pemohon.



- Bahwa pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang tetap kadang-kadang pemohon bekerja sebagai petani kadang-kadang juga bekerja sebagai buruh bangunan dan saksi tidak mengetahui penghasilan pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya merukunkan pemohon dan termohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi di atas, pemohon menyatakan menerima, sementara termohon tidak memberikan tanggapannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, termohon/penggugat mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, saksi adalah paman termohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 1995 dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon dan kadang-kadang tinggal di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa sebelum pemohon dan termohon bekerja ke Malaysia, rumah tangga antara pemohon dengan termohon rukun dan harmonis, namun setelah pemohon dan termohon kembali ke Polewali Mandar, kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis.
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak harmonis karena pada waktu sakit termohon merasa tidak diperhatikan oleh pemohon dan keluarganya, sehingga saksi menjemput termohon untuk pulang ke rumah orang tuanya. .



- Bahwa pada saat saksi menjemput termohon ke rumah orang tua pemohon, ternyata termohon tidak tinggal di rumah orang tua pemohon, melainkan di rumah bibi pemohon.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 10 tahun dan selama berpisah pemohon tidak pernah mengunjungi dan memberi nafkah kepada termohon.
- Bahwa pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang tetap kadang-kadang pemohon bekerja sebagai buruh bangunan, nelayan dan kadang-kadang juga bekerja sebagai tukang batu dan saksi tidak mengetahui penghasilan pemohon.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon pernah diberi nasehat oleh Imam Masjid Desa Karumbannang, tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, saksi adalah adik termohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon sampai dikaruniai anak dan kadang-kadang tinggal di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah bekerja di Malaysia sekitar 2 tahun.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis, sejak pemohon dan termohon pulang dari Malaysia.



- Bahwa pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan termohon 10 tahun, karena termohon sakit sehingga termohon dijemput untuk pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa yang menyebabkan termohon dijemput untuk pulang ke rumah orang tuanya adalah karena menurut tetangga dan orang tua pemohon, termohon sedang dalam keadaan sakit dan kalau tidak segera diurus mungkin termohon akan meninggal.
- Bahwa sejak saat berpisah sampai sekarang pemohon tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada termohon.
- Bahwa sejak berpisah 10 tahun yang lalu, pemohon pernah datang pada saat lebaran tahun 2010 untuk silaturahmi dan tidak menginap.
- Bahwa menurut termohon dan bibi pemohon, pemohon pernah bekerja membawa kayu ke Kalimantan, tukang ojeg dan buruh bangunan, tetapi saksi tidak tahu penghasilannya.
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya merukunkan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, pemohon dan termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah mengajukan kesimpulan, tetap pada permohonan dan tuntutan seraya memohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan telah pula diperintahkan menempuh mediasi, namun upaya tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pemohon dan termohon tetap pada pendiriannya masing-masing dan tidak mau melalui proses mediasi, sehingga majelis hakim berpendapat perkara ini tidak layak dilakukan upaya mediasi.

Menimbang, bahwa pemohon telah mendalilkan, rumah tangganya tidak rukun dan harmonis karena termohon tidak merespon rencana pemohon untuk mendirikan rumah, jika terjadi perselisihan termohon sering pulang ke rumah orang tuanya dan karena termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan pemohon dan sekarang antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa photokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 454/14/II/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 28 Februari 1995 serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti, bahwa pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan pemohon untuk sebagian dan membantah sebagian lainnya.

Menimbang, bahwa pada pokoknya termohon mengakui, antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun, karena pemohon dan keluarga pemohon tidak perhatian terhadap termohon ketika termohon sakit, sedangkan tentang keinginan pemohon untuk bercerai, termohon tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim telah mendengar saksi-saksi dari keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya,



bahwa antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon merasa tidak diperhatikan oleh pemohon dan keluarganya serta antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan termohon yang didukung oleh keterangan para saksi majelis hakim telah menemukan fakta, bahwa rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar sudah tidak harmonis karena antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian perselisihan tersebut terus berlanjut sehingga pemohon berpisah tempat tinggal sejak 10 tahun yang lalu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim berpendapat, bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Surah al-Rum Ayat 21 jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat diwujudkan, bahkan apabila rumah tangga yang demikian dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belak pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut majelis hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa di samping itu, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

- Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

ق ن ا ف ا ع ي م س د م - ي ل ا

ن ا و ا م ز - ع ل ا ط ل ا

Artinya : *"Dan jika mereka berencana (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah cukup beralasan dan patut dikabulkan.



Menimbang oleh karena terjadinya perceraian ini karena atas kehendak pemohon, maka majelis hakim secara Ex officio perlu mempertimbangkan akibat putusnya perkawinan karena talak.

Menimbang berdasarkan pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 pemohon wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang patut dan layak diberikan kepada termohon oleh pemohon adalah untuk mut'ah sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi adalah dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, termohon juga mengajukan tuntutan balik, yaitu menuntut nafkah lampau (nafkah madhiyah), sehingga termohon konvensi dalam rekonvensi ini, disebut penggugat rekonvensi, sedangkan pemohon disebut tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi menuntut nafkah lampau (nafkah madhiyah) sebesar Rp 20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah), dengan alasan sebelum berpisah 10 tahun tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada penggugat rekonvensi, sedangkan tergugat rekonvensi menyatakan tidak sanggup atas tuntutan tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan majelis hakim.

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi mengaku di depan persidangan dengan tidak dibantah oleh penggugat rekonvensi, bahwa tergugat rekonvensi tidak mempunyai penghasilan tetap dan lebih banyak menganggur dari pada bekerja bahkan sejak bulan Agustus 2010 (bulan Ramadhan 1431 Hijriyah) sampai sekarang tergugat rekonvensi tidak mempunyai penghasilan karena tidak mendapatkan pekerjaan.



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tergugat rekonsvansi tersebut, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau penggugat rekonsvansi tersebut, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa adanya kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri, sewajarnya hanya ada bila suami istri tersebut dalam satu rumah tangga yang masing-masing pihak saling terkait hubungan hak dan kewajiban suami istri, apabila hak dan kewajiban sudah tidak ada korelasi lagi antara kedua belah pihak, maka dengan sendirinya tuntutan hak dari salah satu pihak tanpa diimbangi dengan kewajiban bukan lagi pada tempatnya, olehnya gugatan penggugat rekonsvansi tentang nafkah lampau (nafkah madhiyah) dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsvansi.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Menghukum penohon untuk memberikan kepada termohon berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Dalam Rekonsvansi

- Menyatakan gugatan rekonsvansi penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi



- Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis, 28 Oktober 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1431 Hijriyah, dengan Drs. Rahmat, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Zulkifli, S.EI., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Najmah Najamuddin, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Rahmat, M.H.

Zulkifli, S.EI.

Panitera Pengganti

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 260.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>



Jumlah

Rp 351.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)